



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 10 TAHUN 2015

TENTANG

SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN BENCANA

KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk implementasi pengaturan Sistem informasi Penanggulangan Bencana Kota Semarang sesuai perkembangan dan guna meningkatkan ketentraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, perlu menetapkan Pedoman Sistem Informasi Penanggulangan Bencana Kota Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota Semarang tentang Sistem Informasi Penanggulangan Bencana Kota Semarang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 Tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang Dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang No.12 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun Nomor);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang No.13 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di wilayah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun Nomor);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG SISTEM INFORMASI
PENANGGULANGAN BENCANA KOTA SEMARANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Semarang.
4. Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
5. Sistem Informasi Penanggulangan Bencana Kota Semarang adalah seperangkat tatanan yang meliputi data, informasi, indikator, prosedur, perangkat, teknologi, dan sumber daya manusia yang saling berkaitan dan dikelola secara terpadu untuk mengarahkan tindakan atau keputusan yang berguna dalam mendukung Penanggulangan Bencana Kota Semarang.
6. Pra bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan pada situasi tidak terjadi bencana atau situasi terdapat potensi terjadinya bencana yang meliputi kegiatan Perencanaan Penanggulangan Bencana, pengurangan risiko bencana, pendidikan dan pelatihan, penetapan persyaratan standar teknis dan analisis Penanggulangan Bencana Kota Semarang, kesiapsiagaan, dan mitigasi.
7. Tanggap Darurat Bencana Kota Semarang adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian akibat bencana untuk menangani dampak yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan dan pemulihan korban, prasarana serta fasilitas pelayanan.
8. Pasca Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera untuk memperbaiki, memulihkan, dan/atau membangun kembali prasarana dan fasilitas pelayanan.
9. Profil Penanggulangan Bencana adalah informasi Prabencana berisi tentang gambaran keadaan kondisi wilayah, sumber daya serta upaya yang dilakukan.
10. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

11. Pusat Pengendali Operasi yang selanjutnya disebut Pusdalop adalah unit teknis yang bertanggung jawab sebagai pengelola informasi pada kejadian Bencana dan sekaligus berfungsi sebagai pengendali koordinasi lintas program dan lintas sektor terkait.

Pasal 2

Pengaturan Sistem Informasi Penanggulangan Bencana Kota Semarang bertujuan untuk:

- a. menjamin ketersediaan informasi Bencana yang cepat, tepat, akurat, konsisten, terkini, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar pengambilan kebijakan;
- b. menjamin ketersediaan dan akses terhadap informasi Bencana yang bernilai pengetahuan serta dapat dipertanggungjawabkan;
- c. memberdayakan peran serta akademisi, swasta dan masyarakat dalam penyelenggaraan Sistem Informasi Penanggulangan Bencana Kota Semarang; dan
- d. mewujudkan penyelenggaraan Sistem Informasi Penanggulangan Bencana dalam lingkup Sistem Informasi yang berdaya guna dan berhasil guna melalui penguatan kerjasama, koordinasi, integrasi, sinkronisasi serta sinergitas dalam mendukung penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Kota Semarang.

BAB II DATA DAN INFORMASI BENCANA KOTA SEMARANG

Bagian Kesatu PRA BENCANA KOTA SEMARANG

Pasal 3

- (1) Data dan informasi pada tahap Pra bencana diperoleh dari Profil Penanggulangan Bencana Kota Semarang.
- (2) Profil Penanggulangan Bencana Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berbasis elektronik dan non elektronik.
- (3) Profil Penanggulangan Bencana Kota Semarang disusun dan disampaikan setiap tahun pada bulan Januari sampai dengan bulan April.
- (4) Contoh format penyusunan Profil Penanggulangan Bencana Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 4

- (1) Profil Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) memuat gambaran umum Penanggulangan Bencana di Kota Semarang

- (2) Gambaran umum Penanggulangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat:
- a. Visi dan Misi BPBD Kota Semarang;
 - b. Dasar Hukum BPBD Kota Semarang;
 - c. Struktur Organisasi BPBD Kota Semarang;
 - d. Tugas dan Fungsi BPBD Kota Semarang;
 - e. Siklus Bencana;
 - f. Gambaran umum wilayah Kota Semarang;
 - g. Pengertian Bencana;
 - h. Jenis Bencana Kota Semarang;
 - i. Paradigma Penanganan Bencana;
 - j. Langkah-langkah penanganan bencana;
 - k. Data Kejadian Penanggulangan Bencana Tahun Sebelumnya;
 - l. Daerah Rawan Bencana ;
 - m. Kegiatan BPBD Kota Semarang; dan
 - n. Data fasilitas pelayanan penanggulangan bencana.

Pasal 5

Profil Penanggulangan Bencana Kota Semarang akibat bencana tingkat provinsi dan kabupaten/kota disebarluaskan pada :

- a. Walikota Semarang;
- b. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi;
- d. badan, lembaga, atau institusi terkait; dan
- e. masyarakat yang membutuhkan informasi terkait Penanggulangan Bencana .

Bagian Kedua Tanggap Darurat Bencana Kota Semarang

Pasal 6

Data dan informasi pada tahap Tanggap Darurat Bencana Kota Semarang diperoleh dari:

- a. laporan kejadian bencana ;
- b. laporan perkembangan Bencana ; dan
- c. laporan perkembangan korban di fasilitas pelayanan .

Pasal 7

- (1) Laporan kejadian bencana Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a paling sedikit memuat:
 - a. nama institusi;
 - b. jenis Bencana ;
 - c. waktu kejadian bencana;
 - d. lokasi kejadian bencana;
 - e. deskripsi kejadian bencana;
 - f. jumlah korban;
 - g. fasilitas umum;
 - h. kondisi fasilitas ;
 - i. upaya penanggulangan yang telah dilakukan;
 - j. hambatan pelayanan;
 - k. bantuan yang diperlukan segera; dan
 - l. rencana tindak lanjut.
- (2) Laporan kejadian bencana Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disampaikan segera setelah kejadian awal Bencana diketahui.
- (3) Contoh format laporan kejadian bencana Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II, III dan IV Peraturan Walikota ini.

Pasal 8

- (1) Laporan perkembangan Bencana Kota Semarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b paling sedikit memuat:
 - a. nama institusi;
 - b. jenis bencana;
 - c. waktu kejadian Bencana;
 - d. waktu pelaporan;
 - e. lokasi Bencana;
 - f. deskripsi Bencana;
 - g. jumlah korban keadaan terakhir;
 - h. fasilitas yang rusak;
 - i. perkembangan kondisi korban;
 - j. upaya penanggulangan yang telah dilakukan;
 - k. permasalahan yang ada;
 - l. bantuan segera yang diperlukan; dan
 - m. rencana tindak lanjut.
- (2) Laporan perkembangan Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan disampaikan setiap kali terjadi perkembangan informasi penanggulangan Bencana .

- (3) Contoh format laporan perkembangan Bencana Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga
Pasca Bencana Kota Semarang

Pasal 9

- (1) Data dan informasi pada tahap Pasca Bencana berupa laporan yang memuat :
- a. hasil penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan Pasca Bencana;
 - b. kesepakatan rencana aksi rehabilitasi rekonstruksi Pasca Bencana; dan
 - c. hasil pemantauan dan evaluasi terkait pelaksanaan kegiatan berdasarkan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi yang telah disusun.
- (2) Laporan penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan bidang Pasca Bencana dilakukan oleh Tim Penilai Kerusakan dan Kerugian Pasca bencana.
- (3) Laporan penilaian kerusakan, kerugian dan kebutuhan bidang pasca Bencana disusun sesuai dengan ketentuan Pedoman Penilaian Kerusakan, Kerugian dan Kebutuhan Bidang Pasca Bencana.

BAB III
PENGELOLAAN DATA DAN INFORMASI BENCANA

Bagian Kesatu
Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pasal 10

- (1) Pengumpulan data merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan data yang dibutuhkan melalui pengisian Profil Penanggulangan Bencana atau formulir pelaporan.
- (2) Media penyampaian informasi yang dapat digunakan untuk pengumpulan data dapat berupa:
- a. pos;
 - b. faksimili;
 - c. telpon;
 - d. sms gateway;
 - e. radio komunikasi;
 - f. komunikasi radio berbasis internet;
 - g. *email*;
 - h. *website*; atau
 - i. Sistem Informasi Penanggulangan Bencana *online*.

Pasal 11

- (1) Pengolahan data merupakan serangkaian kegiatan untuk mengolah data menjadi informasi.
- (2) Pengolahan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menghasilkan informasi :
 - a. besaran dan kecenderungan permasalahan ;
 - b. kebutuhan sumber daya untuk pelayanan dan kebutuhan dasar;
 - c. kebutuhan dan distribusi bantuan; dan
 - d. kebutuhan untuk penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.

Bagian Kedua Penyampaian Data dan Informasi

Paragraf 1 Pra bencana Kota Semarang

Pasal 12

Laporan Pra bencana atau Profil Penanggulangan Bencana disampaikan secara langsung kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

Paragraf 2 Tanggap Darurat Bencana Kota Semarang

Pasal 13

Laporan awal Bencana dapat disampaikan langsung oleh masyarakat, institusi dan lintas sektor terkait yang pertama kali mengetahui terjadinya Bencana di Kota Semarang melalui media yang ada dengan tembusan kepada Pos Komando Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

Pasal 14

- (1) Penilaian kebutuhan cepat kejadian Bencana dilaksanakan sesegera mungkin oleh Tim Kaji Cepat.
- (2) Hasil penilaian kebutuhan cepat kejadian Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang segera ditindaklanjuti dengan permintaan kebutuhan berdasarkan hasil penilaian kebutuhan cepat kejadian Bencana .

Pasal 15

- (1) Laporan perkembangan Bencana dapat disampaikan oleh masyarakat, institusi , dan lintas sektor terkait. *x/*

- (2) Laporan perkembangan Bencana Kota Semarang disampaikan secara berjenjang kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana dengan tembusan kepada Pos Komando Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

Paragraf 3
Pasca Bencana Kota
Semarang

~~Pasal 16~~

- (1) Laporan Pasca bencana Kota Semarang dapat disampaikan oleh masyarakat, institusi dan lintas sektor terkait.
- (2) Laporan Pasca bencana Kota Semarang disampaikan kepada Kepala Badan Penanggulangan Bencana melalui Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Semarang.

Bagian Ketiga
Penyajian dan Penyebarluasan Informasi

Pasal 17

- (1) Informasi Bencana disajikan dalam bentuk tabel, grafik, pemetaan, narasi, gambar, foto, film, slide show, dan/atau peta.
- (2) Informasi disebarluaskan pada institusi terkait atau pihak yang membutuhkan berupa:
- surat;
 - laporan;
 - buku;
 - artikel;
 - leaflet; dan
 - poster;
- (3) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disebarluaskan pada institusi terkait atau pihak yang membutuhkan melalui media elektronik maupun non elektronik berupa :
- pos;
 - faksimili;
 - telpon;
 - sms gateway;
 - radio komunikasi;
 - email;
 - website; dan
 - sistem informasi penanggulangan Bencana *online*.

BAB IV
PENGEMBANGAN SISTEM INFORMASI BENCANA

Pasal 18

- (1) Dalam menunjang pelaksanaan tugas untuk pengelolaan data dan informasi penanggulangan Bencana secara cepat, tepat dan akurat, perlu dikembangkan sistem informasi yang selaras dengan perkembangan teknologi informasi.
- (2) Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Bencana diarahkan bersinergi, terintegrasi, *online*, dan *realtime*.
- (3) Pengembangan Sistem Informasi Penanggulangan Bencana dilakukan berdasarkan penelitian dan pengembangan, hasil monitoring dan evaluasi, dan perkembangan kebijakan.

BAB V
PERANGKAT SISTEM INFORMASI BENCANA
KOTA SEMARANG

Pasal 19

- (1) Pengelolaan Sistem Informasi Penanggulangan Bencana menggunakan perangkat Sistem Informasi Penanggulangan Bencana.
- (2) Perangkat Sistem Informasi Penanggulangan Bencana Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perangkat keras dan perangkat lunak.
- (3) Perangkat keras sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas elektronik dan non elektronik.
- (4) Penggunaan perangkat sistem informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan perkembangan teknologi informasi serta menghormati hak atas kekayaan intelektual sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perangkat keras elektronik dan perangkat lunak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ayat (3) dan harus memiliki kemampuan:
 - a. menerima, mengirimkan, memproses, dan mempublikasikan dokumen elektronik;
 - b. menyimpan data;
 - c. membuat cadangan data secara otomatis yang disimpan terpisah untuk mengantisipasi kerusakan atau insiden yang tidak diinginkan;
 - d. mudah diperbaiki dengan cepat jika mengalami gangguan, kerusakan, atau insiden yang tidak diinginkan dalam masa pengoperasiannya; dan

- e. mudah adaptasi atau terhubung dengan sistem informasi lainnya yang terkait Penanggulangan Bencana Kota Semarang.

BAB VI PENGORGANISASIAN

Pasal 20

- (1) Struktur organisasi Sistem Informasi Penanggulangan Bencana terdiri atas penanggung jawab dan pelaksana Sistem Informasi Penanggulangan Bencana.
- (2) Penanggung jawab Sistem Informasi Penanggulangan Bencana adalah Kepala Pelaksana BPBD Kota Semarang.
- (3) Tenaga pelaksana Sistem Informasi Penanggulangan Bencana Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pusdalop BPBD Kota Semarang.
- (4) Tenaga pelaksana Sistem Informasi Penanggulangan Bencana Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memiliki kompetensi paling sedikit di bidang komputer dan/atau kebencanaan.
- (5) Tenaga pelaksana Sistem Informasi Penanggulangan Bencana Kota Semarang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bertugas :
 - a. mengumpulkan dan menginput data dan informasi;
 - b. mengkonfirmasi data dan informasi;
 - c. mengolah data dan informasi;
 - d. menyebarkan Informasi dan pelaporan; dan
 - e. memelihara perangkat Sistem Informasi Penanggulangan Bencana

BAB VII PENDANAAN

Pasal 21

Pendanaan penyelenggaraan Sistem Informasi Penanggulangan Bencana dapat bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan/atau sumber lain yang tidak mengikat.

BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) Pemerintah Kota Semarang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Sistem Informasi Penanggulangan Bencana sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing.

- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk:
- a. memperoleh data dan informasi secara cepat, tepat, akurat, dan sesuai kebutuhan untuk penanggulangan Bencana ; dan
 - b. meningkatkan dan memudahkan akses penyusunan dan penyampaian data dan informasi penanggulangan Bencana .
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan melalui:
- a. advokasi, sosialisasi, supervisi, konsultasi, dan bimbingan teknis;
 - b. pendidikan dan pelatihan; dan/atau
 - c. pemantauan dan evaluasi.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 23

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal

~~WALIKOTA SEMARANG,~~

HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KOTA SEMARANG



ADI TRI HANANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2015 NOMOR

LAMPIRAN I
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG NOMOR
TAHUN 2015
TENTANG
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN
PENANGGULANGAN BENCANA KOTA
SEMARANG

PROFIL PENANGGULANGAN BENCANA

GAMBARAN UMUM

- A. Visi dan Misi BPBD Kota Semarang
- B. Dasar Hukum BPBD Kota Semarang
- C. Struktur Organisasi BPBD Kota Semarang
- D. Tugas dan Fungsi BPBD Kota Semarang
- E. Siklus Bencana
- F. Gambaran umum wilayah Kota Semarang
- G. Pengertian Bencana
- H. Jenis Bencana Kota Semarang
- I. Paradigma Penanganan Bencana
- J. Langkah-langkah penanganan bencana
- K. Data Kejadian Penanggulangan Bencana Tahun Sebelumnya
- L. Daerah Rawan Bencana
- M. Kegiatan BPBD Kota Semarang
- N. Data fasilitas pelayanan penanggulangan bencana

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
 NOMOR TAHUN 2015
 TENTANG
 SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN
 PENANGGULANGAN BENCANA KOTA
 SEMARANG

PELAPORAN KEJADIAN BENCANA

A. NAMA PELAPOR :

B. JENIS KEJADIAN BENCANA :

C. WAKTU KEJADIAN BENCANA

Tanggal: Bulan:..... Tahun: Pukul:

D. KRONOLOGI KEJADIAN

.....

E. LOKASI KEJADIAN BENCANA - - - - -

Kecamatan : Kelurahan : RT/RW :

F. DATA KORBAN JIWA

No	Nama	Jenis	Usi	Kewarganegaraan	Alamat	Tempat	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Cat.: *khusus untuk korban WNA

G. DATA PENGUNGSI

No	Loka	K	Laki-	Perempuan	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
JUMLAH					

H. DATA TAKSIRAN KERUGIAN HARTA BENDA

No	Nama Pemilik	Jenis Kelamin	Usi	Kewarganegaraan (No.)	Alamat korban	kerugian	Keterangan kerusakan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

I. UPAYA PENANGGULANGAN BENCANA YANG TELAH DILAKUKAN

1.

2.

3. dst

✶

J. BANTUAN YANG DIPERLUKAN SEGERA

1.
2.
3. dst

K. RENCANA TINDAK LANJUT

.....

...../...../20.....

Pelapor

Instansi :

Jabatan :

(.....) NIP.

Form dapat dikembangkan sesuai kebutuhan

WALIKOTA SEMARANG

HENDRAR PRIHADI

PETUNJUK PENGISIAN
PELAPORAN KEJADIAN BENCANA

- A. Diisi nama yang melaporkan
- B. Diisi dengan jenis kejadian bencana baik alam, non alam maupun sosial. Contoh: banjir, kecelakaan industri, konflik sosial, dsb.
- C. Diisi tanggal, bulan, tahun, dan jam saat kejadian bencana tersebut mulai terjadi.
- D. Uraian singkat tentang kejadian bencana tersebut, antara lain :
- Intensitas, misal. banjir dengan ketinggian 3 meter, gempa 6,9 SR, dsb.
 - Krisis susulan, misal. kebakaran pasca gempa, tanah longsor pasca banjir, dsb
 - Penyebab, misal. banjir bandang akibat tanggul yang bocor, banjir karena hujan terus menerus, dsb.
 - Dampak secara umum, misal, rumah penduduk dan fasilitas umum yang rusak, jembatan roboh, dsb.
- E. Diisi nama kecamatan, kelurahan, RT/RW yang terkena bencana. Penduduk yang terancam adalah jumlah penduduk yang berada di wilayah terkena bencana tersebut.
- F. DATA KORBAN JIWA
- (1) Nomor yaitu nomor urutan
 - (2) Nama diisi dengan nama korban meninggal.
 - (3) Jenis kelamin cukup jelas.
 - (4) Usia cukup jelas.
 - (5) Kewarganegaraan (Nomor.Passport) diisi dengan kewarganegaraan korban, bila Warga Negara Asing, maka dituliskan nomor pasportnya.
 - (6) Alamat korban diisi dengan alamat tempat korban tersebut tinggal.
 - (7) Tempat kejadian diisi dengan lokasi di mana korban tersebut ditemukan.
 - (8) Keterangan diisi dengan kondisi korban, yaitu: meninggal, hilang, luka berat, luka ringan.
- G. DATA PENGUNGSAN
- (1) Nomor yaitu nomor urutan
 - (2) Lokasi diisi dengan lokasi pengungsian.
 - (3) Kartu Keluarga diisi dengan jumlah kepala keluarga dalam pengungsian tersebut.
 - (4) Laki-laki diisi dengan jumlah pengungsi laki-laki dalam pengungsian

tersebut.

- (5) Perempuan diisi dengan jumlah pengungsi perempuan dalam pengungsian tersebut .
- (6) Jumlah jiwa diisi dengan jumlah total pengungsi dalam pengungsian tersebut.

H. DATA TAKSIRAN KERUGIAN HARTA BENDA

- (1) No yaitu nomor urutan
- (2) Nama diisi dengan nama korban harta benda.
- (3) Jenis kelamin cukup jelas.
- (4) Usia cukup jelas.
- (5) Kewarganegaraan (No.Passport) diisi dengan kewarganegaraan korban meninggal tersebut. Bila WNA, maka dituliskan nomor pasporinya.
- (6) Alamat korban diisi dengan alamat tempat korban tersebut tinggal.
- (7) Kerugian diisi dengan taksiran kerugian akibat bencana.
- (8) Keterangan diisi dengan keadaan kerusakan, yaitu: ringan, sedang, berat.

I. Cukup jelas

J. Cukup jelas

K. Cukup jelas ✓

LAMPIRAN III
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN
PENANGGULANGAN BENCANA KOTA
SEMARANG

PELAPORAN KEJADIAN BENCANA MELALUI
WEBSITE (www.bpbd.semarangkota.go.id)

- A. Nama : Nama Pelapor
B. Telepon : Nomor telepon pelapor kejadian Bencana
C. Email : Alamat email pelapor
D. Pesan : Diisi dengan diskripsi kejadian bencana

WALIKOTA SEMARANG

6 HENDRAR PRIHADI
2

LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR TAHUN 2015
TENTANG
SISTEM INFORMASI PENANGGULANGAN
PENANGGULANGAN BENCANA KOTA
SEMARANG

PELAPORAN KEJADIAN
PENANGGULANGAN BENCANA MELALUI
SHORT MESSAGE SERVICE (SMS)

- A. Tanggal/Bulan/Tahun (TBT) :
- B. Jenis kejadian bencana (JKB) :
- C. Lokasi kejadian bencana (LOK) :
- D. Waktu kejadian bencana (PKL) :
- E. Jumlah penduduk terancam/*population at risk*
(PAR) :
.....
- F. Jumlah Korban
- | | | |
|---|---------|-------|
| 1. Meninggal (MGL) | : | Orang |
| 2. Hilang (HLG) | : | Orang |
| 3. Luka berat (LB) | : | Orang |
| 4. Luka ringan (LR) | : | Orang |
| 5. Pengungsi/ <i>internal displace person</i> (IDP) | : | Orang |
- G. Bantuan yang dibutuhkan (BTN)

Identitas Pengirim (Nama dan institusi)

WALIKOTA SEMARANG 7

6
HENDRAR PRIHADI
x

PETUNJUK PENGISIAN
PELAPORAN KEJADIAN
PENANGGULANGAN BENCANA MELALUI
SHORT MESSAGE SERVICE (SMS)

- A. TBT : Diisi dengan tanggal, bulan dan tahun saat kejadian bencana tersebut mulai terjadi.
- B. JKB : Diisi dengan jenis kejadian bencana baik alam, non alam maupun sosial. Contoh: banjir, kecelakaan industri, konflik sosial, tanah longsor, dsb.
- C. LOK : Diisi nama kecamatan, kelurahan, RT/RW yang terkena bencana .
- D. PKL : Diisi dengan jam saat kejadian bencana tersebut mulai terjadi.
- E. PAR : Diisi dengan jumlah penduduk berpotensi terkena bencana tersebut.
- F. Cukup Jelas
- G. Cukup Jelas

Contoh SMS sebagai

berikut : TBT :

4/10/2015

JKB : Banjir bandang

LOK : Kecamatan Tugu, Kelurahan Mangunharjo Kidul, RT03 RW04

PKL : 08.30 WIB

PAR : belum diketahui.

MGL : 08

HLG : 103

LB : 15

LR : 06

IDP : 200 orang

BTN : Perahu karet, logistik

Agus,

KSB

Dikirim ke SMS Gateway BPBD Kota Semarang no.081..... serta pejabat yang berwenang

J. UPAYA PENANGGULANGAN BENCANA YANG TELAH DILAKUKAN

- a.
- b.
- c.
- d. dst

K. PERMASALAHAN YANG ADA

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. dst

L. BANTUAN SEGERA YANG DIPERLUKAN

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. dst

M. RENCANA TINDAK LANJUT

- 1.
- 2.
- 3.
- 4. dst

Mengetahui,

.....
Yang melaporkan,

NIP.

NIP.

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

PETUNJUK PENGISIAN
PELAPORAN PERKEMBANGAN BENCANA

- A. Diisi nama yang melaporkan
- B. Diisi dengan jenis kejadian bencana baik alam, non alam maupun sosial.
Contoh: banjir, kecelakaan industri, konflik sosial, dsb.
- C. Diisi tanggal, bulan, tahun serta jam saat kejadian bencana tersebut mulai terjadi.
- D. Diisi tanggal, bulan, tahun serta jam saat laporan tersebut dibuat.
- E. Uraian singkat tentang kejadian bencana tersebut, antara lain:
- Intensitas, mis., banjir dengan ketinggian 2 meter, gempa 6,9 SR, dsb.
 - bencana susulan, mis., kebakaran pasca gempa, tanah longsor pasca-banjir, dsb
 - Penyebab, mis., banjir bandang akibat tanggul yang bocor, banjir karena hujan terus menerus, dsb.
 - Dampak secara umum, mis., rumah penduduk dan fasilitas umum yang rusak, jembatan roboh, dsb.
- F. Diisi nama kecamatan, kelurahan, RT/RW yang terkena bencana. Penduduk yang terancam adalah jumlah penduduk yang berada di wilayah terkena bencana tersebut Topografi adalah bentuk permukaan wilayah tersebut (pegunungan, pantai, lembah, dsb).
- G. Jumlah Korban Keadaan Terakhir
- (1) No yaitu nomor urutan
 - (2) Nama diisi dengan nama korban.
 - (3) Jenis kelamin cukup jelas.
 - (4) Usia cukup jelas.
 - (5) Kewarganegaraan (No.Passport) diisi dengan kewarganegaraan korban, bila WNA, maka dituliskan nomor pasportnya.
 - (6) Alamat korban diisi dengan alamat tempat korban tersebut tinggal.
 - (7) Tempat kejadian diisi dengan lokasi di mana korban tersebut ditemukan
 - (8) Keterangan diisi dengan kondisi korban, yaitu: meninggal, hilang, luka berat, luka ringan.
- H. Cukup jelas
- I. Cukup jelas
- J. Cukup jelas
- K. Cukup jelas
- L. Cukup jelas
- M. Cukup Jelas ✓